

Hukum Adat.

Karena harta sengketa adaiah harta serekat/gono-gini penggugat dengan mendiang suaminya (ayah tergugat), maka ia sebagai isteri mendapat $1/2$ bagian ditambah satu bagian anak, menjadi $1/2 + 1/4 = 3/4$ bagian; sedang tergugat sebagai anak, mendapat $1/4$ bagian.

Putusan Mahkamah Agung, tgl. 18 Agustus 1979 No. 681K/Sip/1975.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara :

Mohammad Ali bin Hamzah, bertempat tinggal di kampung Aneuk Galong, mukim Aneuk Batee, kecamatan Sukamakmur, kabupaten Aceh Besar, penggugat untuk kasasi dahulu tergugat/terbanding :

m e l a w a n

Pr. Nyak Mani, bertempat tinggal di kampung Aneuk Galong, mukim Aneuk Batee tersebut, tergugat dalam kasasi dahulu penggugat/pembanding :

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan :

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi sebagai tergugat-asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada pokoknya atas dalil-dalil ;

bahwa pada tahun 1957 penggugat asli telah melangsungkan perkawinan dengan ayah tergugat asli yang bernama Hamzah dan selama dalam perkawinan tersebut tidak mempunyai seorang anakpun, tetapi dalam perkawinan tersebut penggugat asli dan ayah tergugat asli telah membeli sepetak tanah rumah dan 3 petak sawah yang perinciannya

mengenai letak serta batas-batasnya sebagai tersebut dengan jelas dalam surat gugatan (tersebut ad. 1, 2, 3) dan satu guci besar (tersebut ad. 4) ;

bahwa pada tahun 1969 suami penggugat asli (ayah tergugat asli) tersebut telah meninggal dunia, dan sejak saat itu seluruh harta perkawinan tersebut telah dirampas dan dikuasai oleh tergugat asli dan penggugat asli telah memintanya dengan secara damai tetapi tergugat asli selalu menolaknya ;

bahwa selanjutnya pada tahun 1961 semasa hidupnya ayah tergugat asli telah meminjam uang pada penggugat asli sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tetapi sampai saat meninggalnya ayah tergugat asli uang tersebut belum dikembalikan dan hal ini penggugat asli telah menghubungi tergugat asli via Tengku Mahmud yaitu tengku kampung dimana tergugat asli bertempat tinggal tetapi tergugat asli tidak mau mengembalikannya ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh agar memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menghukum tergugat mengembalikan seluruh harta yang telah diambilnya kepada penggugat yaitu sebagai harta yang berada dalam perkawinan semasa hidupnya ayah tergugat dengan penggugat, dan mengembalikan juga seluruh kayu-kayu yang dirampasnya ;

2. Menyatakan besarnya bagian (hak) penggugat terhadap harta seurikat dan harta peninggalan almarhum Hamzah (ayah tergugat) ;

3. Menghukum tergugat mengembalikan hasil-hasil dari tanah rumah dan tanah sawah yang berjumlah seluruhnya diperkirakan dengan uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) pertahun, sejak tahun 1969 sampai keputusan ini menjadi kuat ;

4. Menghukum tergugat mengembalikan uang pinjaman ayahnya kepada penggugat sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ditambah dengan keuntungan tiap-tiap tahun sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; ini mulai tahun 1961 sampai keputusan ini menjadi kuat ;

5. Menghukum tergugat membayar semua ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

bahwa terhadap gugatan tersebut **Pengadilan Negeri Banda Aceh** telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 23 September 1972 No. 37/1972 Gg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan bahwa gugatan mengenai uang sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tidak dapat diterima ;

Menolak gugatan selebihnya ;

Menghukum penggugat untuk membayar ongkos-ongkos dalam perkara ini sebesar Rp. 3.780,- (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) ;

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan penggugat telah dibatalkan oleh **Pengadilan Tinggi Banda Aceh** dengan keputusannya tanggal 29 Juni 1974 No. 149/1972 - PT, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari pembeding/penggugat tersebut .

Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 23 September 1972 No. 37/1972 Gg., yang dibanding, sepanjang mengenai gugatan terhadap sepetak tanah dan rumah di atasnya ;

Mengadili sendiri :

Mengabulkan gugatan sebagian ;

Menyatakan sepetak tanah dan rumah di atasnya (seperti tercantum pada nomor 1 surat gugat) adalah harta serikat dalam perkawinan pembeding/penggugat dengan suaminya almarhum Hamzah (ayah terbanding/tergugat) ;

Menghukum terbanding/tergugat menyerahkan bagian pembeding/penggugat terhadap harta serikat tersebut, yaitu sebesar setengah bagian ;

Menguatkan keputusan Pengadilan Negeri selebihnya ;

Menghukum pihak-pihak membayar ongkos perkara baik di tingkat pertama maupun banding, yang untuk tingkat banding ditaksir banyaknya Rp. 5.450,- (lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) masing-masing setengah.

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 2 September 1974 kemudian terhadapnya oleh tergugat/terbanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Oktober 1974 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 45/1974 Kass Perdt yang dibuat oleh Panitera-Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima di ke-

panitera Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Oktober 1974 ;
bahwa setelah itu oleh penggugat/pembanding yang pada tanggal 21 Oktober 1974 telah diberitahu tentang memori kasasi dari tergugat/terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 2 Nopember 1974 ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan ;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dalam melakukan peradilan yang harus diturut menurut undang-undang, yaitu Pengadilan Tinggi telah menyatakan "terbukti bahwa pembeli sebenarnya tanah sengketa pada sub 1 gugatan adalah ayah penggugat untuk kasasi" hanya dengan seorang saksi (saksi III), sedangkan saksi III sendiri dalam sidang telah menerangkan bahwa siapa pembeli rumah tersebut apakah penggugat untuk kasasi atau ayah penggugat untuk

kasasi, baginya sama saja.

2. bahwa dalam memutus rumah sengketa Pengadilan Tinggi salah mempertimbangkan dengan dalil-dalil :

a. Rumah sengketa dibangun dalam waktu perkawinan antara penggugat untuk kasasi dan ayah penggugat untuk kasasi dan

b. Turut sertanya ayah penggugat untuk kasasi membangun rumah sengketa, memberi petunjuk bahwa rumah sengketa = harta serikat antara tergugat dalam kasasi dan ayah penggugat untuk kasasi.

Hal itu tidak betul, sebab :

ad. a : baru benar bila uang yang dipakai membangun rumah tersebut adalah uang yang diperoleh ayah penggugat untuk kasasi dalam perkawinannya dengan tergugat dalam kasasi.

ad. b : soal gotong royong membangun rumah adalah lazim dilakukan menurut hukum adat Aceh, apalagi justru yang membantu membangun rumah tersebut adalah ayah penggugat untuk kasasi sendiri.

3. bahwa bila Mahkamah Agung tak sependapat dengan keberatan ke 2 penggugat untuk kasasi tersebut di atas, maka rumah sengketa juga bukan harta serikat karena berdasarkan penyelidikan Prof. B. Ter Haar Bzn dalam bukunya: "Beginselen en stelsel van het adatrecht" di Aceh, penghasilan yang diperoleh suami selama perkawinan menjadi miliknya sendiri, bila dulunya, misalnya pada waktu peumungkleh (mencar) isteri tidak memberikan dasar materieleel kepada keluarga baru berupa tanah/kebun, atau memberi bekal pada suami untuk perjalanannya. Ketentuan ini masih berlaku di Aceh.

4. bahwa Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini telah melanggar ps. 169 R.I.B., ps. 171 (1) jo ps. 301 R.I.B. karena :

a. Keterangan seorang saksi tergugat dalam kasasi (Mega Daud) tanpa bukti lain, yaitu mengenai ongkos yang dibayar ayah penggugat untuk kasasi, diterima sebagai bukti oleh Pengadilan Tinggi, sedang keterangan saksi tersebut tidak dapat dipercaya menurut ps. 169 R.I.B.

b. Kesaksian saksi penggugat untuk kasasi yang mendengar langsung dari Hamzah/ayah penggugat untuk kasasi (selaku pelaksana pembangunan rumah sengketa) oleh Pengadilan Tinggi dihargakan sebagai saksi de auditu dan hal tersebut melanggar ps. 171 ayat 1 jo 301 R.I.B. ;

Menimbang :

mengenai keberatan-keberatan ad. 1, 2 dan 4

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena

keberatan-keberatan ini pada hakekatnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No. 1 tahun 1950) ; mengenai keberatan ad. 3

bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak salah menerapkan hukum. Harta yang diperoleh selama dalam perkawinan adalah merupakan harta serikat (bersama), lagi pula benar tidaknya uang pembelian barang sengketa berasal dari ayah penggugat untuk kasasi/tergugat asal atau bukan adalah soal penilaian pembuktian dan seperti yang telah dipertimbangkan di atas, keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut pendapat Mahkamah Agung berdasarkan alasan sendiri keputusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh harus diperbaiki sekedar mengenai bagian masing-masing antara penggugat untuk kasasi/tergugat asal dan tergugat dalam kasasi/penggugat asal ;

Menimbang, bahwa barang sengketa adalah barang serikat/gono gini maka tergugat dalam kasasi/penggugat asal sebagai isteri mendapat $\frac{1}{2}$ bagian barang sengketa ditambah dengan satu bagian anak, yaitu $(\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \text{ gono gini}) \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$ bagian barang sengketa, sedang penggugat untuk kasasi/tergugat asal sebagai ahli waris ayahnya mendapat $\frac{1}{2}$ bagian barang sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi Mohammad Ali bin Hamzah tersebut harus ditolak dengan perbaikan keputusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh sedemikian rupa sehingga amarnya berbunyi seperti yang akan disebut di bawah ini ;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950 ;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: Moham-

mad Ali bin Hamzah tersebut dengan perbaikan keputusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 29 Juni 1974 No. 149/1972 PT sedemikian rupa sehingga seluruh amarnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;

Menyatakan sepetak tanah dan rumah di atasnya (seperti tercantum pada nomor/surat gugatan) adalah harta serikat dalam perkawinan penggugat/pembanding dengan suaminya almarhum Hamzah (ayah tergugat/terbanding) ;

Menghukum tergugat/terbanding menyerahkan bagian penggugat/pembanding terhadap harta serikat tersebut yaitu $\frac{3}{4}$ bagian, kepada penggugat pembanding ;

Menyatakan bahwa gugatan mengenai uang sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tidak dapat diterima ;

Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya ;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 6.605,- (enam ribu enam ratus lima rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Sabtu, tanggal 18 Agustus 1979 dengan R. Saldiman Wirjatmo SH, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Sri Widodojati Wiratmo Soekito SH dan Hendrotomo SH, sebagai Hakim-hakim-Anggota dan diucapkan pada sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 12 September 1979 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Sri Widodojati Wiratmo Soekito SH dan Hendrotomo SH, Hakim-hakim-Anggota dan Nawangsih Soetardi SH, Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tgl. 29 Juni 1974 No. 149/1972-PT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN

PENGADILAN TINGGI DI BANDA ACEH, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut :

Pr. Nyak Mani, umur 55 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal di kampung Aneuk Galong, mukim Aneuk Batee, kecamatan Sukamakmur, kabupaten Aceh Besar, dahulu penggugat, sekarang pembanding ;

l a w a n

Mohammad Ali bin Hamzah, umur 37 tahun, pekerjaan Guru Sekolah Menengah Atas Negeri di Sibreh, tempat tinggal di kampung Aneuk Galong, mukim Aneuk Batee, kecamatan Sukamakmur, kabupaten Aceh Besar, dahulu tergugat, sekarang terbanding ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Dengan mengingat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 6 Juni 1974 No. 560/P.T./1974 ;

Setelah membaca dan memperhatikan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Tentang duduknya perkara

Memperhatikan dan menerima semua yang tertera di dalam keputusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 23 September 1972 No. 37/1972 Gg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan bahwa gugatan mengenai uang sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tidak dapat diterima ;

Menolak gugatan selebihnya ;

Menghukum penggugat untuk membayar ongkos-ongkos dalam perkara ini sebesar Rp. 3.780,- (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).

Menimbang, bahwa pembanding/penggugat keberatan atas ke-

putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut, dan menyatakan mohon banding atas keputusan tersebut pada tanggal 5 Oktober 1972. banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan patut pada tanggal 14 Oktober 1972 ;

Menimbang, bahwa surat banding dan surat banding balasan serta surat bantahan atas surat banding balasan, masing-masing dari pembeding/penggugat dan terbanding/tergugat, yang dengan sempurna telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada mereka masing-masing;

Tentang hukum

Menimbang, bahwa permohonan akan peradilan bandingan dalam tingkat banding ini, karena diajukan dalam tenggang waktu serta memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, dapat diterima ;

Menimbang, bahwa tentang duduknya perkara telah dibentangkan di dalam keputusan Pengadilan Negeri tersebut, disertai jawab pembeding/penggugat dan terbanding/tergugat ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi hendak mempertimbangkan satu persatu tentang harta-harta terperkara, yaitu berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan dan dari risalah banding/perlawanan risalah banding yang dikemukakan pihak-pihak ;

1. Mengenai tanah rumah (nomor 1 pada surat gugat) ;

Menimbang, bahwa pembeding/penggugat menyatakan bahwa pembeli tanah tersebut adalah suaminya (ayah terbanding/tergugat), yang dibeli ketika perkawinannya berlangsung dengan suaminya tersebut, tetapi dalam surat jual-beli, karena kelicikan terbanding/tergugat, dibuat atas nama terbanding/tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi III pembeding/penggugat, Usman Uthlah, menyatakan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan penjualan tanah terperkara, saksi sebagai penjual/pemilik tanah berhubungan dengan ayah terbanding/tergugat, sejak dari tawar-menawar harganya dan mengenai surat jual-beli belakangan dibuat, yaitu kira-kira 4 bulan kemudian, yaitu ketika terbanding/tergugat datang kepada saksi III untuk menanda tangani surat tersebut, setelah bertanya apa sebab pembelinya disebut terbanding/tergugat, setelah mendapat jawaban saksi menanda tangani surat jual-beli tersebut, sebab saksi juga tahu terbanding/tergugat adalah anak dari Hamzah (suami pembeding/penggugat) ;

Menimbang, bahwa terbanding/tergugat membenarkan keterangan

Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tgl. 29 Juni 1974 No. 149/1972-PT

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

P U T U S A N

PENGADILAN TINGGI DI BANDA ACEH, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut :

Pr. Nyak Mani, umur 55 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal di kampung Aneuk Galong, mukim Aneuk Batee, kecamatan Sukamakmur, kabupaten Aceh Besar, dahulu penggugat, sekarang pembanding ;

I a w a n

Mohammad Ali bin Hamzah, umur 37 tahun, pekerjaan Guru Sekolah Menengah Atas Negeri di Sibreh, tempat tinggal di kampung Aneuk Galong, mukim Aneuk Batee, kecamatan Sukamakmur, kabupaten Aceh Besar, dahulu tergugat, sekarang terbanding ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Dengan mengingat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 6 Juni 1974 No. 560/P.T./1974 ;

Setelah membaca dan memperhatikan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Tentang duduknya perkara

Memperhatikan dan menerima semua yang tertera di dalam keputusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 23 September 1972 No. 37/1972 Gg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan bahwa gugatan mengenai uang sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tidak dapat diterima ;

Menolak gugatan selebihnya ;

Menghukum penggugat untuk membayar ongkos-ongkos dalam perkara ini sebesar Rp. 3.780,- (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).

Menimbang, bahwa pembanding/penggugat keberatan atas ke-

putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut, dan menyatakan mohon banding atas keputusan tersebut pada tanggal 5 Oktober 1972. banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan patut pada tanggal 14 Oktober 1972 ;

Menimbang, bahwa surat banding dan surat banding balasan serta surat bantahan atas surat banding balasan, masing-masing dari pembanding/penggugat dan terbanding/tergugat, yang dengan sempurna telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada mereka masing-masing;

Tentang hukum

Menimbang, bahwa permohonan akan peradilan bandingan dalam tingkat banding ini, karena diajukan dalam tenggang waktu serta memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, dapat diterima ;

Menimbang, bahwa tentang duduknya perkara telah dibentangkan di dalam keputusan Pengadilan Negeri tersebut, disertai jawab pembanding/penggugat dan terbanding/tergugat ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi hendak mempertimbangkan satu persatu tentang harta-harta terperkara, yaitu berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan dan dari risalah banding/perlawanan risalah banding yang dikemukakan pihak-pihak ;

1. Mengenai tanah rumah (nomor 1 pada surat gugat) ;

Menimbang, bahwa pembanding/penggugat menyatakan bahwa pembeli tanah tersebut adalah suaminya (ayah terbanding/tergugat), yang dibeli ketika perkawinannya berlangsung dengan suaminya tersebut, tetapi dalam surat jual-beli, karena kelicikan terbanding/tergugat, dibuat atas nama terbanding/tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi III pembanding/penggugat, Usman Utohlah, menyatakan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan penjualan tanah terperkara, saksi sebagai penjual/pemilik tanah berhubungan dengan ayah terbanding/tergugat, sejak dari tawar-menawar harganya dan mengenai surat jual-beli belakangan dibuat, yaitu kira-kira 4 bulan kemudian, yaitu ketika terbanding/tergugat datang kepada saksi III untuk menanda tangani surat tersebut, setelah bertanya apa sebab pembelinya disebut terbanding/tergugat, setelah mendapat jawaban saksi menanda tangani surat jual-beli tersebut, sebab saksi juga tahu terbanding/tergugat adalah anak dari Hamzah (suami pembanding/penggugat) ;

Menimbang, bahwa terbanding/tergugat membenarkan keterangan

saksi tentang pembayaran uang tersebut dengan menambahkan bahwa uang panjar Rp. 14.000,— (empat belas ribu rupiah) tersebut dititipkan-nya kepada ayahnya Hamzah untuk dibayarkan kepada saksi, akan tetapi terbanding/tergugat tidak dapat membuktikan tentang penitipan itu ;

Menimbang, bahwa berdasar atas keterangan saksi tentang cara-cara sejak mulanya iawar-menawar, pembayaran dan penanda tangan surat jual-beli tanah perkara dihubungkan dengan pembicaraan terbanding/tergugat tentang pembayaran uang harga tanah oleh ayahnya Hamzah, walaupun terbanding/tergugat menyatakan bahwa uang panjar Rp. 14.000,— itu adalah uangnya sendiri yang dititipkan kepada ayahnya Hamzah, tetapi hal itu tak dapat dibuktikannya, sudah dapat disimpulkan bahwa pembeli tanah perkara adalah sebenarnya ayah terbanding/tergugat, walaupun dalam surat jual-beli disebut terbanding/tergugat sebagai pembeli, hal mana tentang keadaan sebenarnya telah dapat dibuktikan lain oleh pembeding/penggugat :

bahwa walaupun sudah diketahui oleh ayah terbanding/tergugat tentang siapa tertulis sebagai pembeli dalam surat jual-beli itu dan dia mendiarkannya saja (berarti ayah terbanding/tergugat secara diam-diam menyetujui hal itu), tetapi ayah terbanding/tergugat tidak dapat begitu saja bertindak sepihak di dalam pengasingan harta-harta yang termasuk harta serikat, harus dengan izin isterinya. pembeding/penggugat :

2. Rumah di atas tanah pada no. 1 di atas :

Menimbang, bahwa saksi-saksi pembeding/penggugat menerangkan ada melihat pembeding/penggugat bersama suaminya Hamzah (ayah terbanding/tergugat) mengangkut kayu, batu dan sebagainya, juga memasak air untuk tukang-tukang dan saksi Miga Daud menerangkan ada membuat dinding, jendela dan pintu rumah itu atas suruhan Hamzah dan pembeding/penggugat dan menerima upah dari Hamzah (ayah terbanding/tergugat) ;

bahwa surat-surat produk T III dan T IV yang diajukan terbanding/tergugat, justru menambah/memperkuat alat-alat bukti pembeding/penggugat bahwa yang mengusahakan memperoleh kayu-kayu untuk rumah adalah ayah terbanding/tergugat, sebab penagihan surat-surat T III dan T IV tadi justru ditujukan kepada ayah terbanding/tergugat :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat pembeding/penggugat telah dapat membuktikan bahwa rumah perkara adalah

didirikan ayah terbanding/tergugat semasa perkawinannya dengan pembanding/penggugat, maka gilirannya Pengadilan Tinggi hendak membicarakan bukti lawan yang dikemukakan terbanding/tergugat bahwa rumah perkara adalah miliknya ;

Menimbang, bahwa saksi I terbanding/tergugat, Muhammad Ibrahim Adamy, menyatakan bahwa ayah terbanding/tergugat pada suatu hari ada mengatakan kepadanya bahwa rumah perkara adalah rumah terbanding/tergugat sendiri dan ianya turut mengurus dan membantu terbanding/tergugat membuat rumah itu ;

Menimbang, bahwa selain dari menyatakan bahwa sumber dari kesaksiannya itu dari penuturan orang lain (de auditu), juga sesuai dengan pertimbangan di atas, ayah terbanding/tergugat tidak dapat bertindak sepihak saja dalam hal pembuatan pengasingan yang telah terbukti sebagai harta serikat tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi II terbanding/tergugat, Muhammad Djuned, ternyata kesaksiannya bersifat sama dengan kesaksian saksi I terbanding/tergugat di atas yaitu kesaksian de auditu dan segala pembicaraan saksi ini dengan pembanding/penggugat hanyalah berdiri sendiri, maksudnya tidak diperkuat oleh alat-alat bukti lain, karena itu belum dapat melemahkan bukti-bukti yang dikemukakan pembanding/penggugat ;

3. Sepetak tanah sawah yang dibeli dari Teungku Husin Bait :

Menimbang, bahwa saksi I pembanding/penggugat, Raden, menerangkan bahwa diajak oleh ayah terbanding/tergugat ke rumah Teungku Husin Bait dan pada waktu itu pembelian itu terjadi. Ini terjadi pada masa perkawinan pembanding/penggugat dengan ayah terbanding/tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang gugat ini, pembanding/penggugat hanya memberikan bukti berupa kesaksian ini saja, suatu hal yang tidak cukup untuk mengabulkannya ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan lain Pengadilan Tinggi telah dapat menyetujui pertimbangan yang dikemukakan Pengadilan Negeri karena sudah tepat dan adil, karenanya sepanjang hal itu dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri akan tetapi mempertimbangkan pula pemberian-pemberian yang diberikan ayah terbanding/tergugat semasa hidupnya kepada isterinya, pembanding/penggugat, sebagai suatu bahan pertimbangan pula dalam mengadili gugatan pembanding/penggugat ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal itu sama sekali tidak mengurangi hak pembanding/penggugat untuk mendapatkan haknya sepanjang hukum terhadap harta-harta serikat lainnya, karena ayah terbanding/tergugat berhak mempergunakan segala kekayaannya, termasuk melakukan pemberian kepada siapa saja ;

Menimbang, bahwa berdasar atas pertimbangan-pertimbangan di atas gugatan pembanding/penggugat harus dikabulkan sebagian, yaitu menyatakan tanah dan rumah di atasnya, sebagaimana tercantum pada nomor 1 surat gugat, sebagai harta serikat pembanding/penggugat dengan suaminya alm. Hamzah (ayah terbanding/tergugat) dan pembanding/penggugat berhak atas harta serikat itu sebesar setengah bagian, serta menguatkan keputusan Pengadilan Negeri selebihnya ;

Menimbang, bahwa ongkos perkara untuk tingkat pertama dan banding dibebankan masing-masing setengah ;

Mengingat akan segala ketentuan hukum yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari pembanding/penggugat tersebut ;

Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 23 September 1972 No. 37/1972 Gg., yang dibanding, sepanjang mengenai gugatan terhadap sepetak tanah dan rumah di atasnya ;

Mengadili sendiri

Mengabulkan gugatan sebagian ;

Menyatakan sepetak tanah dan rumah di atasnya (seperti tercantum pada nomor 1 surat gugat) adalah harta serikat dalam perkawinan pembanding/penggugat dengan suaminya alm. Hamzah (ayah terbanding/tergugat) ;

Menghukum terbanding/tergugat menyerahkan bagian pembanding/penggugat terhadap harta serikat tersebut, yaitu sebesar setengah bagian ;

Menguatkan keputusan Pengadilan Negeri selebihnya ;

Menghukum pihak-pihak membayar ongkos perkara baik di tingkat pertama maupun banding, yang untuk tingkat banding ditaksir banyaknya Rp. 5.450,- (lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) masing-masing setengah.

Demikianlah diputus pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 1974, oleh kami R.R. Nasution SH, Hakim Anggota pada Pengadilan Tinggi

Banda Aceh, sebagai Hakim Tunggal dan keputusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh Soefyan, Panitera pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, tgl. 21 September 1972 No. 37/1972 Gg.

KEPUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI DI BANDA ACEH yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah mengambil keputusan sebagai berikut dalam perkara :

Pr. Nyak Mani, umur 55 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal di kampung Aneuk Galong, mukim Aneuk Batee, kecamatan Sukamakmur, kabupaten Aceh Besar, penggugat ;

I a w a n

Mohammad Ali bin Hamzah, umur 37 tahun, pekerjaan Guru Sekolah Menengah Atas Negeri di Sibreh, tempat tinggal di kampung Aneuk Galong, mukim Aneuk Batee, kecamatan Sukamakmur, kabupaten Aceh Besar, tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi ;

Tentang duduknya perkara

Menimbang, bahwa surat gugat dari penggugat yang bertanggal Banda Aceh 8 Mei 1972, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ini pada tanggal 8 Mei 1972 dan didaftarkan di dalam Register nomor 37/1972 Gg, pada pokoknya adalah berbunyi sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 1957 penggugat kawin dengan ayah tergugat yang bernama Hamzah, dan selama dalam perkawinan kami tidak mempunyai anak, dan dalam perkawinan itu juga ada membeli berupa barang-barang di antaranya ialah :

1. sepetak tanah rumah yang kami beli pada Usman bin Utoh-Lah, dengan harga Rp. 27.000,- yang terletak di kampung Aneuk Galong, mukim Aneuk Batee, kecamatan Sukamakmur, kabupaten Aceh Besar yang berbatas: disebelah utara dengan langgar; di sebelah selatan dengan jalan kampung; di sebelah barat dengan jalan kampung; di

sebelah timur dengan jalan kampung ;

yang kemudian di atas tanah tersebut kami mendirikan sebuah rumah tempat tinggal tiang bawah beton, tiang atas balok, atap separoh seng dan separoh lagi rumbia, dinding papan, dan setelah siap rumah tersebut kami bangun ada di antaranya sisa kayu yang berlebih yaitu: 90 lembar papan 2 dem, 2 lembar papan 4 dem, 7 biji kayu kasau, 2 buah tiang balok dan 3 biji bara panjang; surat jual beli tanah mana telah dibuat atas nama tergugat dan telah ditanda tangani oleh penjual di luar pengetahuannya, karena penjual tidak bisa menulis dan membaca ;

2. sepetak tanah sawah yang kami beli pada Teungku Husin Kampung Buit dengan harga Rp. 26.000,— yang berbatas : di sebelah utara dengan sawah Guru Hasym; di sebelah selatan dengan sawah Muhammad Juned; di sebelah barat dengan sawah Fatimah; di sebelah timur dengan sawah Rasyd ;

surat jual beli tanah tersebut telah dibuat atas nama tergugat dan telah ditanda tangani oleh penjual di luar pengetahuannya, karena penjual tidak bisa menulis dan membaca :

3. satu petak tanah sawah yang kami terima gadai dari Amat Paku kampung Lamtengoh, dengan gadaian 6 inayam mas murni, yang terletak di kampung Lamtengoh, yang berbatas : di sebelah barat dengan tanah sawah Mahmud kampung Lamtengoh; di sebelah timur dengan tanah sawah Da Syakinah; di sebelah selatan dengan tanah sawah Toke Halimah; di sebelah utara dengan tanah sawah Keucik Makam kampung Lamtengoh ;

4. satu buah guci besar :

Kemudian pada tahun 1969 suami penggugat (ayah tergugat) berpulang kerachmatullah, maka setelah itu seluruh harta-harta yang berada dalam perkawinan tersebut dirampas dan dikuasai oleh tergugat sampai sekarang ini, maka dalam hal ini oleh saya penggugat telah berkali-kali meminta secara perdamaian di kampung supaya harta-harta tersebut dikembalikan kepada penggugat, tetapi oleh tergugat selalu membangkang dan menolaknya ;

Selanjutnya pada tahun 1961 semasa hidupnya ayah tergugat ada meminjam uang pada penggugat sejumlah Rp. 25.000,— yang menurut katanya untuk modal dagang, dengan perjanjian secara lisan akan dibayar dalam tempo yang tidak begitu lama, tetapi pada tahun 1969 ayah tergugat sudah berpulang kerachmatullah, dan uang pinjaman tersebut belum lagi dikembalikannya sampai sekarang ini, dan dalam

hal ini oleh saya penggugat telah menghubungi tergugat via Tengku Mahmud yaitu tengku kampung dimana tergugat bertempat tinggal, dan oleh tergugat bahwa pinjaman ayahnya telah diakui ada, tetapi tergugat tidak mau mengembalikannya ;

Dapat penggugat jelaskan bahwa uang tersebut berasal dari titipan orang lain kepada penggugat yaitu Syamsuddin bin Husin, umur 35 tahun, pekerjaan pegawai Firma Samudera ;

Maka oleh karena itu penggugat mohon kepada Bapak Hakim agar dapat mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya dengan memberi keputusan sebagai berikut :

1. Menghukum tergugat mengembalikan seluruh harta yang telah diambilnya kepada penggugat yaitu sebagai harta yang berada dalam perkawinan semasa hidupnya ayah tergugat dengan penggugat, dan mengembalikan juga seluruh kayu-kayu yang dirampasnya ;

2. Menyatakan besarnya bagian (hak) penggugat terhadap harta serikat dan harta peninggalan almarhum Hamzah (ayah tergugat) ;

3. Menghukum tergugat mengembalikan hasil-hasil dari tanah rumah dan tanah sawah yang berjumlah seluruhnya diperkirakan dengan uang Rp. 25.000,— pertahun, sejak tahun 1969 sampai keputusan ini menjadi kuat ;

4. Menghukum tergugat mengembalikan uang pinjaman ayahnya kepada penggugat sejumlah Rp. 25.000,— ditambah dengan keuntungan tiap-tiap tahun sebesar Rp. 10.000,— ini mulai tahun 1961 sampai keputusan ini menjadi kuat ;

5. Menghukum tergugat membayar semua ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, untuk pihak penggugat hadir kuasanya yang bernama T.I. Elhakimy S.H., umur 35 tahun, pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Unsyiah, tempat tinggal di kampung Keuramat, Banda Aceh, berdasarkan kekuatan surat kuasa di bawah tangan bertanggal Banda Aceh, 8 Mei 1972, yang diwaarmerken oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal Banda Aceh, 8 Mei 1972 nomor 62/1972, sedangkan tergugat hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim telah diusahakan agar kedua belah pihak yang berperkara suka berdamai, akan tetapi tiada membawa hasil, setelah mana dibacakan oleh Hakim-Ketua surat gugat dari penggugat seperti tersebut di atas dan atas pertanyaan Hakim-Ketua penggugat menyatakan menetap atas bunyi dari surat gugatannya itu ;

Menimbang, bahwa jawaban dari tergugat pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

bahwa sepetak tanah rumah yang terletak di kampung Aneuk Galong itu yang batas-batasnya adalah sebagai yang digugat itu, tidak benar haknya penggugat dan bukan pula hasil dari pembelian bersama antara penggugat dengan ayah tergugat almarhum, melainkan adalah merupakan hak milik dari tergugat sendiri, yang tergugat beli dari Usman bin Abdullah, lengkap disertai dengan surat jual beli sebagai-mana lazimnya bagi masyarakat desa ;

bahwa dalam pelaksanaan urusan jual beli itu, tergugat dibantu oleh ayah tergugat, paman tergugat serta oleh ahli famili tergugat lainnya ;

bahwa rumah yang didakwa oleh penggugat itu yaitu yang terdapat di atas tanah tadi, adalah kepunyaan tergugat sendiri, tergugat sendiri yang membuatnya, merencanakan pembuatannya dan tergugat sendiri yang membiayainya ;

bahwa oleh ayah tergugat semasa hidupnya telah diwasiatkan baik kepada penggugat maupun kepada tergugat, jika ayah tergugat meninggal dunia, maka harta-harta bawaan kepunyaan ayah tergugat sewaktu ayah tergugat akan kawin dengan penggugat seluruhnya diserahkan kepada penggugat, yaitu :

1. setengah petak sawah di bilang Aneuk Galong, dekat simpang Kuta Aneuk Galong, yang dibeli dari M. Juned Ali pada bulan Pebruari 1959, dengan harga Rp. 13.750,— yang batas-batasnya adalah: sebelah barat dengan sawah Tgk. Hasjim Mata le; sebelah timur dengan sawah Mahmud; sebelah utara dengan sawah M. Juned Ali/Ali Mansur; sebelah selatan dengan sawah Mahmud Aneuk Galong Titi ;

2. seperempat petak tanah kebun, yang dibeli dari M. Daud, yang terletak di Aneuk Galong Baro, seharga Rp. 6.000,— yang batas-batasnya adalah: sebelah utara dengan tanah Fatimah Sjam; sebelah selatan dengan tanah A. Wahab/Nek Sjamsyah; sebelah timur dengan tanah M. Juned Ali; sebelah barat dengan tanah Jahya atau M. Daoed Lamteh ;

dan bahwa harta-harta tersebut adalah sudah berada dalam tangan penggugat, dan di samping itu ayah tergugat telah memperbaiki rumah penggugat yaitu memasang dinding dari papan, pintu, jendela papan, mereperasi lantai, mengatasi dan lain-lain ;

bahwa pernah ayah tergugat tidak lagi kembali ke rumah penggugat, tetapi terus menetap di rumah tergugat ini (yaitu yang menjadi

sengketa sekarang) meskipun rumah tergugat itu belum lengkap dan ayah tergugat tidak pernah menjemput penggugat, tetapi penggugat sendiri yang datang ke rumah tergugat, dan kemudian ayah tergugat menyatakan kepada penggugat bahwa "ini bukan rumah penggugat" dan untuk itu penggugat tak berkata apa-apa :

bahwa hingga kini tergugat masih belum menyelesaikan/mengembalikan: 100 (seratus) lembar seng pada Fa. Toko Kalimantan, 6 (enam) buah balok tiang ukuran 15 x 15 x 4 kepada paman tergugat sendiri;

bahwa adalah tidak benar tentang masih terdapatnya sisa-sisa kayu berlebih seperti yang didakwa oleh penggugat ;

bahwa dakwaan penggugat mengenai sawah yang dibeli dari Tgk. Husin Bait adalah tidak benar, karena sawah tersebut adalah tergugat sendiri yang membelinya dan lengkap surat jual belinya ;

bahwa mengenai tanah sawah gadaian dari Amat Paku telah ditebus oleh janda Amat Paku dengan 5 (lima) mayam emas (harga 1 mayam ialah Rp. 1.800,-), pada penghujung tahun 1969 dan uang tebusan ini telah tergugat gunakan untuk biaya-biaya kematian ayah tergugat ;

bahwa mengenai sebuah guci besar yang didakwa oleh penggugat, sebenarnya yang membelinya adalah ayah tergugat sendiri dari tukang loak, dan lalu diberikannya kepada isteri tergugat yang kedua, dan inilah satu-satunya pemberian ayah tergugat kepada menantunya yaitu isteri tergugat yang kedua ;

bahwa mengenai dakwaan uang sejumlah Rp. 25.000,- yang pernah dipinjam oleh ayah tergugat dari penggugat, tergugat tidak tahu menahu dan ayah tergugat tidak ada menceritakan hal tersebut kepada tergugat, padahal sudah menjadi kebiasaannya untuk memberitahukan hal-hal apa saja kepada tergugat, dan bahwa ketika ayah tergugat meninggal dunia, tergugat sudah memaklumkan kepada orang-orang di desa kalau-kalau ada yang bersangkutan paut dengan ayah tergugat dalam soal-soal utang dan lain-lain, dan pada waktu itu banyak orang yang melaporkan adanya hutang-hutang ayah tergugat kepada mereka yaitu ada sebanyak 8 orang dengan jumlah utang Rp. 37.512,- dan ini telah tergugat bayar semuanya, hanya penggugat tidak pernah memberitahu adanya utang ayah tergugat kepada penggugat pada waktu itu, tetapi walaupun begitu tergugat bersedia untuk membayar sebesar yang menjadi bahagian tergugat, oleh sebab penggugat juga harus turut memikul utang ayah tergugat, jika adanya utang sebesar Rp. 25.000,- itu memang dapat dibuktikan oleh penggugat ;

Menimbang, bahwa penggugat untuk mempertahankan gugatannya telah mengajukan 6 (enam) orang saksi-saksi yang kesemuanya didengar di persidangan di bawah sumpah dan seorang yang hanya didengar keterangannya saja di persidangan, yang mana pokok-pokok dari kesaksian/keterangan mereka masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Raden (di bawah sumpah) ;

bahwa pada waktu ayah tergugat Hamzah kawin dengan penggugat, saksi dibawa serta oleh Hamzah untuk mengantar ia kawin dengan penggugat, karena saksi berkenalan baik dengan Hamzah sejak tahun 1932 sampai ia meninggal ;

bahwa rumah yang dipersengketakan sekarang ini dibuat semasa/ dalam perkawinan antara Hamzah dengan penggugat ;

bahwa pada waktu mereka kawin, yang ada hanya rumah penggugat Nyak Mani sendiri yang masih dalam keadaan belum berinding ;

bahwa saksi ada melihat penggugat dan Hamzah sama-sama bekerja mengangkut-angkut kayu, batu dan sebagainya pada waktu rumah sengketa ini sedang dibuat ;

bahwa saksi pernah diajak oleh Hamzah ke rumah Tk. Husin Bait untuk membeli sawah, dan ini terjadi semasa perkawinan Hamzah dengan penggugat dan yang saksi tahu hanya keputusan tentang harganya saja, sedang sawah itu dibeli untuk siapa saksi tidak tahu, demikian juga bila harganya dibayar saksi tidak tahu ;

mengenai sawah gadaian dari Amat Paku, saksi tahu harga gadainya ialah 6 mayam emas karena ada dikatakan oleh Hamzah pada waktu ia menerima gadai sawah tersebut dari Amat Paku, dan saksi tidak tahu apakah sawah itu sekarang sudah ditebus atau belum ;

bahwa pada waktu Hamzah sembuh dari sakit, ia ada mengatakan kepada saksi, bahwa ia ada berutang uang Rp. 25.000,— pada Sjam-suddin ;

2. Abdulrani (di luar sumpah)

bahwa Hamzah tersebut adalah paman kandung dari saksi ;

bahwa pada hari ketika saksi sedang berada di toko saksi, datang ke situ Hamzah dan Sjam-suddin yang meminta blanko kwitansi ;

bahwa waktu itu saksi dengar pembicaraan antara mereka dimana Hamzah ada meminjam sementara uang sejumlah Rp. 25.000,— dari Sjam-suddin.

3. Usman Utohlah (di bawah sumpah)

bahwa Hamzah ada datang kepada saksi untuk minta beli tanah

kepunyaan saksi, tetapi waktu itu tidak ada putusan harga ;

bahwa setelah itu saksi pergi mencari Hamzah ke rumahnya, dan terjadilah jual beli tanah tersebut dengan harga Rp. 30.000,—

bahwa setelah putusan harga itu, lalu penggugat berdiri dan masuk ke dalam rumah mengambil uang dan memberikannya kepada saksi ;

bahwa ketika itu Hamzah berkata "buatlah surat jual beli untuk saya sebuah", yang saksi jawab bahwa saksi tidak dapat membuat dan supaya menunggu kalau sudah ada yang membuatnya ;

bahwa lalu Hamzah berkata kalau begitu biarlah surat itu menjadi urusannya saja juga mengenai ongkos-ongkosnya ;

bahwa setelah kira-kira 4 bulan datang tergugat kepada saksi yang meminta supaya saksi menandatangani surat jual beli tanah tersebut ;

bahwa karena saksi tak dapat membaca, lalu saksi minta supaya tergugat membaca surat itu :

bahwa pada waktu itu disebutkan bahwa yang membeli tanah itu adalah tergugat sendiri ;

bahwa atas pertanyaan saksi, tergugat mengatakan bahwa antara tergugat dengan ayahnya sama saja ;

bahwa karena saksi mengetahui tergugat adalah anak dari Hamzah, lalu saksi tanda tangani saja surat tersebut ;

bahwa Hamzah ada mengatakan kepada saksi bahwa di atas tanah itu ia akan mendirikan rumah untuk didiami sendiri karena menurut katanya tidak dapat tinggal bersama anak ;

bahwa saksi tidak mengetahui tentang didirikannya rumah di atas tanah yang saksi jual kepada Hamzah ;

bahwa setahu saksi surat jual beli tersebut sudah ditanda tangani lebih dahulu oleh Kepala Kampung Keucik Abbas dan Tgk. Meunasah ;

4. Tgk. Machmud (di bawah sumpah)

bahwa rumah saksi dengan rumah yang menjadi sengketa ini adalah satu kampung ;

bahwa saksi ada melihat penggugat mengangkut-angkut tanah untuk menimbun tanah rumah, batu-batu kecil dan kayu-kayu kecil waktu rumah itu dibuat juga melihat Hamzah dan tergugat di situ ;

bahwa Sjamsuddin ada minta tolong kepada saksi untuk menanyakan kepada tergugat tentang hutang Hamzah kepadanya sebesar Rp. 25.000,— yang lalu saksi tanyakan pada tergugat, yang dijawab oleh tergugat bahwa pinjaman itu sudah lama, tetapi kalau ada bukti-buktinya tergugat akan bayar ;

bahwa saksi melihat yang tinggal di rumah itu setelah siap ialah

Hamzah, penggugat dan tergugat ;

5. Machmud (di bawah sumpah)

bahwa semasa perkawinan dengan penggugat, Hamzah ada membeli tanah dari Usman, hal ini saksi tahu karena Hamzah memberitahukan kepada orang-orang di meunasah, sewaktu sedang duduk-duduk dan hal ini saksi dengar-dengar saja dari ceritera-ceritera orang-orang kampung, dan di atas tanah itu kemudian didirikan sebuah rumah yang baru ;

bahwa juga penggugat dengan Hamzah ada memperbaiki rumah yang sudah tua milik penggugat ;

bahwa yang membuat rumah itu menurut saksi ialah penggugat dengan Hamzah, karena saksi ada melihat mereka sering mengangkut-angkut tanah, kayu, batu-batu kecil sampai rumah itu selesai ;

bahwa saksi ada melihat tergugat ikut bekerja sewaktu rumah tersebut sedang dibuat ;

bahwa saksi lihat rumah penggugatlah yang lebih dahulu diperbaiki, kemudian baru didirikan rumah sengketa ini.

6. Juned Arsad (di bawah sumpah)

bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah terperkara ini ;

bahwa saksi melihat usaha membangun rumah itu adalah antara penggugat dengan Hamzah bersama-sama, dimana penggugat memasak nasi untuk tukang-tukang, mengangkut tanah, batu dan kayu sedangkan tergugat tidak ada saksi lihat di situ ;

7. Miga Daud (di bawah sumpah)

bahwa sewaktu rumah sengketa ini dibuat, saksi ada disuruh oleh Hamzah untuk memasang pintu, jendela dan dinding, dan ongkos-ongkosnya juga diberikan Hamzah ;

bahwa kadang-kadang saksi ada melihat tergugat di situ ;

bahwa saksi memasak sendiri nasi, teh dan sebagainya waktu bekerja di situ, tetapi bahan-bahannya diberi penggugat ;

• bahwa saksi bekerja di situ ada $\pm$ 15 hari ;

bahwa memang di dalam kamar yang pintunya saksi pasang itu saksi ada melihat buku-buku, tetapi saksi tidak tahu kepunyaan siapa ;

Menimbang, bahwa tergugat untuk menangkis gugatan dari penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, yang masing-masing didengar di persidangan di bawah sumpah, dan pokok-pokok kesaksian mereka adalah sebagai berikut :

1. Muhammad Ibrahim Adami (di bawah sumpah)

bahwa Hamzah pernah mengatakan kepada saksi bahwa rumah sengketa ini adalah kepunyaan tergugat sendiri sedangkan ia Hamzah hanya membantu mengurus pembangunan saja ;

bahwa hal ini saksi ketahui karena dikatakan sendiri oleh Hamzah pada suatu hari waktu ia mampir di rumah saksi dan waktu itu rumah tersebut sedang dibuat dan ianya waktu itu sudah kawin dengan penggugat ;

2. Muhammad Juned (di bawah sumpah)

bahwa pada suatu hari saksi datang ke rumah yang baru dibuat itu dan bertanya pada Hamzah "apa bikin rumah sebentar-sebentar" yang dijawab oleh Hamzah: "Ini rumah Muhammad Ali", tergugat ;

bahwa waktu itu penggugat juga ada di situ dan lalu saksi katakan kepada penggugat: "Nyak Mani, ini rumah kata Hamzah kepunyaan Muhammad Ali nanti bila Hamzah meninggal jangan dibilang harta serikat, saya nanti yang menjadi saksinya", yang dijawab oleh penggugat: "Dia bikin rumah anak, apa urusan saya".

bahwa saksi adalah orang kampung yang memang suka bertanya-tanya kepada orang-orang mengenai hal-hal di kampung, apalagi saksi adalah sebagai staf dari Kepala Kampung ;

bahwa dahulu usaha dagang Hamzah memang baik tetapi setelah kawin dengan penggugat, usahanya jadi mundur ;

bahwa pada waktu saksi datang itu, tergugat juga berada di situ ;

bahwa sewaktu perkawinan anak perempuan penggugat (anak tiri Hamzah) keluarga penggugat tidak setuju bila dilangsungkan perkawinan itu di rumah terperkara ini, karena mereka malu sebab rumah itu bukan rumah sendiri, sedang Hamzah bermaksud supaya dilangsungkan di rumah itu sebagai penghargaan kepada penggugat saja.

Menimbang, bahwa di samping itu tergugat telah menyerahkan ke persidangan 11 (sebelas) helai surat-surat yang akan dipakai juga sebagai bukti untuk penangkis gugatan dari penggugat itu sebagai berikut:

1. Sehelai Surat Keterangan Jual Beli tentang sepetak sawah di Cot Leu Ue, Belang Dilip antara Tgk. M. Husin, Abdullah dan Tgk. Puteh dengan Ali Hamzah, tertanggal Baet, 4 Nopember 1959, dengan harga Rp. 26.000,- (T. I blau) ;

2. Sehelai Surat Keterangan Jual Beli tentang sepetak tanah terletak di kampung Aneuk Galong Baro antara Usman Abdullah dengan Mohammad Ali Hamzah, tertanggal Aneuk Galong, 10 September 1960,

dengan harga Rp. 28.000.-- (T II blau) ;

3. Sehelai surat dari Firma Kalimantan, Jalan Sisingamangaraja No. 75 Kutaraja kepada Muhammad Ali Hamzah, tertanggal Kutaraja 5 Januari 1970 perihal pemberitahuan utang almarhum Hamzah Syeh Aneuk Galong, Sibreh (T III blau) ;

4. Sehelai surat pribadi dari Mahmud kepada Muhammad Ali Hamzah, tertanggal Kampung Baroh, 25 September 1969, yaitu berisikan permintaan untuk mengembalikan 6 (enam) buah kayu balok "bak mane" (T IV blau) ;

5. Sehelai surat keterangan jual (jual akad) sawah yang terletak di blang Lubuk (dekat dengan Cot Tak) antara Hamzah Syeh dengan Ahmad, tertanggal Aneuk Galong Lubuk, 1 September 1964 (T V blau) ;

6. Sehelai kwitansi tanda terima dari Muhammad Ali Hamzah, Aneuk Galong oleh Achmad, sebanyak 14 mayam emas paun Amerika, yaitu tebusan sawah di Blang Lubuk, tertanggal Banda Aceh, 17 Juni 1970 (T VI blau) ;

7. Sehelai surat keterangan meminjam emas sebanyak 7 mayam emas 24 karat oleh Hamzah dari Sukardi Harun, dengan borg setengah petak sawah di Blang Lubuk, tertanggal Aneuk Galong 5 April 1969 (T VII blau) ;

8. Sehelai kwitansi tanda terima dari Mohammad Ali Hamzah Aneuk Galong oleh Sukardi Harun, sebanyak 7 mayam emas 24 karat yaitu pembayaran pinjaman Hamzah, tertanggal Lam Oe, 17 Juni 1970 (T VIII blau) ;

9. Sehelai kwitansi tanda terima dari Muhammad Ali Hamzah Aneuk Galong oleh Machmud Seumeurcung, sebanyak seribu kilogram padi, yaitu pembayaran tebusan sawah di Blang Aneuk Galong, yang digadai oleh Hamzah Syeh, tertanggal Aneuk Galong, 5 Mei 1970 (T IX blau) ;

10. idem no. 8 (produk T X blau) ;

11. Sehelai kwitansi tanda terima dari Muhammad Ali Hamzah Aneuk Galong oleh Ismail Adam sebanyak seribu kilogram padi, yaitu untuk pembayaran tebusan sawah di Blang Aneuk Galong yang digadai oleh Hamzah tertanggal Aneuk Galong, 25 Agustus 1969 (T XI blau) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah peristiwa-peristiwa yang segenapnya tertera di dalam berita-acara pemeriksaan ini, yang mana keseluruhannya dianggap termasuk di dalam keputusan ini dan yang untuk singkatnya telah dikutip sebagian di sini ;

Menimbang, bahwa oleh sebab kedua pihak menyatakan bahwa

mereka tidak akan mengemukakan apa-apa lagi ke persidangan, lalu mereka memohon keputusan ;

Tentang hukum

Menimbang, bahwa gugat adalah berujut sebagai tertera di atas ;

Menimbang, bahwa tergugat telah menyangkal akan kebenaran dari gugatan penggugat tersebut dan mengemukakan bahwa tanah dengan rumah yang terletak di kampung Aneuk Galong tersebut dan sawah asal Tengku Husin Baet yang terletak di kampung Baet adalah kepunyaan/milik tergugat sendiri yang tergugat peroleh dengan jalan membeli, dan bahwa sawah gadaian dari Amat Paku sudah ditebus oleh janda Amat Paku dari tergugat dan uangnya telah tergugat gunakan untuk biaya-biaya kematian ayah tergugat (suami penggugat) dan mengenai sebuah guci besar sudah diberikan oleh ayah tergugat kepada isteri tergugat dan adalah tidak benar tentang masih terdapatnya sisa-sisa kayu berlebih dalam pembuatan rumah yang disengketakan ini, dan mengenai utang ayah tergugat pada penggugat yaitu uang sebesar Rp. 25.000,— itu tergugat bersedia untuk membayarnya jika hal tersebut dapat dibuktikan oleh penggugat, dan semasa hidupnya ayah tergugat telah mewasiatkan kepada penggugat setengah petak sawah di Blang Aneuk Galong dan seperempat petak tanah kebun di kampung Aneuk Galong Baro, dan juga ayah tergugat sudah memperbaiki rumah penggugat semasa hidupnya ayah tergugat ;

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah dan rumah, sawah, sisa-sisa kayu berlebih, guci besar, uang tebusan gadai dari Amat Paku adalah merupakan harta serikat yaitu harta yang diperoleh semasa perkawinan antara penggugat dengan ayah tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dibantah oleh tergugat bahwa harta-harta tersebut (tanah, rumah, sawah, sisa-sisa kayu berlebih, guci besar, uang tebusan dari Amat Paku) adalah merupakan harta serikat antara penggugat dengan ayah tergugat, maka terbebanlah penggugat untuk membuktikan bahwa harta-harta tersebut memang dibeli oleh suami penggugat (ayah tergugat) untuk dirinya sendiri/bersama isterinya dan bukan telah dibeli oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa penggugat hanya mengemukakan bahwa harta-harta tersebut adalah harta-harta yang diperoleh oleh suami penggugat semasa perkawinan antara penggugat dengan suaminya yaitu ayah dari tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi Raden menerangkan bahwa rumah tersebut saksi ketahui dibuat semasa perkawinan antara penggugat dengan Hamzah, ayah tergugat dan saksi melihat bahwa penggugat ikut bekerja mengangkut batu, kayu, tanah pada ketika rumah itu sedang dibuat dan juga saksi mengetahui bahwa sawah yang berasal dari Tengku Husin Baet adalah dibeli oleh Hamzah semasa perkawinan dengan penggugat oleh karena waktu dibeli saksi diajak serta oleh Hamzah ke rumah Tengku Husin Baet tetapi saksi tidak mengetahui apakah ada dibuat surat jual beli untuk itu dan juga tidak mengetahui tentang pembayarannya, sedang mengenai sawah gadaian dari Amat Paku, Hamzah, ada mengatakan kepada saksi, bahwa sawah itu digadai sebesar 6 mayam emas kepada Hamzah tetapi saksi tidak tahu apakah sawah itu sudah ditebus oleh Amat Paku atau belum, sedang mengenai uang Rp. 25.000,- Hamzah pernah mengatakan kepada saksi bahwa ia ada berutang uang sejumlah tersebut pada Sjamsuddin, dan bahwa hal-hal itu semuanya saksi ketahui karena saksi bersahabat dengan Hamzah sejak tahun 1932 sampai ia meninggal karena kecelakaan mobil di Cot Jeumpa; dan bahwa Abdul Rani (kemenakan Hamzah) menerangkan bahwa saksi ada mendengar pembicaraan antara Hamzah dengan Sjamsuddin tentang Hamzah ada berutang uang sebanyak Rp. 25.000,- pada Sjamsuddin, dan saksi Usman Utohlah menerangkan bahwa Hamzah ada datang kepadanya minta beli tanah kepunyaan saksi seharga Rp. 30.000,- dan saksi melihat penggugat yang mengambil uang dari dalam rumah dan menyerahkannya kepada saksi tetapi pada waktu itu belum dibuat suratnya dan setelah kira-kira 4 bulan datang tergugat meminta saksi untuk menanda tangani surat jual beli tanah tersebut tetapi sebagai pembelinya di situ disebut tergugat, dan ketika hal itu saksi tanyakan kepada tergugat, tergugat mengatakan bahwa antara ayahnya dengan ia adalah sama saja, dan karena saksi tahu bahwa tergugat adalah anak dari Hamzah, lalu saksi tanda tangani saja surat itu; dan saksi Tengku Machmud menerangkan bahwa saksi ada melihat karena saksi tinggal satu kampung dengan rumah yang disengketakan ini, penggugat mengangkut tanah untuk menimbun tanah rumah sengketa ini, juga mengangkut batu-batu kecil dan kayu-kayu pada waktu rumah tersebut sedang dibuat dan bahwa Sjamsuddin pernah minta tolong kepada saksi untuk menanyakan kepada tergugat tentang hutang ayah tergugat sebesar Rp. 25.000,-; dan saksi Machmud menerangkan bahwa ia ada melihat Hamzah dengan penggugat sama-sama bekerja membuat rumah sengketa ini dan juga saksi lihat tergugat ada bekerja di situ dan bahwa saksi juga melihat bahwa sebelum rumah sengketa ini dibuat, Hamzah

ada memperbaiki rumah milik penggugat sendiri; dan saksi Juned Arsad menerangkan pula bahwa ia melihat bahwa Hamzah dan Nyak Mani (penggugat) bersama-sama membangun rumah tersebut dimana penggugat memasak nasi untuk tukang-tukang, mengangkut tanah, kayu dan batu-batu, dan saksi Miga Daud menerangkan bahwa saksi pernah disuruh oleh Hamzah untuk membuat dinding, jendela dan pintu dari rumah sengketa ini dan upahnya juga saksi terima dari Hamzah, dan bahwa penggugat pernah memberikan teh, gula dan sebagainya kepada saksi waktu saksi bekerja di situ, dan kadang-kadang tergugat ada juga saksi lihat datang-datang ke situ ;

Menimbang, bahwa memang benar azas umum yang berlaku dalam Hukum Adat menyatakan bahwa adanya suatu harta serikat adalah apabila harta-harta tersebut diperoleh dalam suatu perkawinan, akan tetapi azas tersebut baru dapat diterima secara keseluruhan apabila untuk itu tiada suatu pembuktian yang sebaliknya ;

Menimbang, bahwa saksi tergugat, Muhammad Ibrahim Adamy, menerangkan bahwa pada suatu hari Hamzah (suami dari penggugat dan ayah dari tergugat) ada mengatakan kepada saksi bahwa rumah yang disengketakan ini adalah rumah tergugat sendiri dan Hamzah hanya membantu mengurus pembangunan rumah itu saja seperti memanggil tukang dan hal diceriterakan oleh Hamzah kepada saksi waktu Hamzah singgah di rumah saksi dan waktu itu Hamzah sudah kawin dengan penggugat, sedangkan saksi Muhammad Juned, staf dari Kepala Kampung, menerangkan bahwa pada suatu hari saksi pergi ke rumah yang disengketakan ini yaitu ketika rumah itu sedang dibangun dan atas pertanyaan saksi, Hamzah mengatakan bahwa rumah tersebut adalah rumahnya Muhammad Ali, dan bahwa pada waktu itu penggugat ada juga di situ dan mendengar kata-kata Hamzah tersebut dan atas pertanyaan saksi penggugat waktu itu berkata: "Dia (Hamzah) bikin rumah anaknya, apa urusan saya" dan bahwa Hamzah pernah memperbaiki rumah penggugat sendiri ;

Menimbang, bahwa mengenai rumah sengketa saksi-saksi penggugat (Raden, Tengku Mahmud, Machmud, Juned Arsad dan Miga Daud) hanya memberi kesaksian sekedar mereka ada melihat penggugat mengangkut kayu-kayu, batu-batu kecil, tanah, menanak nasi untuk tukang-tukang, pada waktu rumah tersebut sedang dibangun, sedangkan saksi-saksi tergugat (Muhammad Ibrahim Adamy dan Muhammad Juned) memberi kesaksian bahwa Hamzah sendiri mengatakan kepada

mereka bahwa rumah tersebut adalah kepunyaan tergugat ;

Menimbang, bahwa mengenai sepetak tanah rumah walaupun saksi penggugat Usman Utohlah menerangkan bahwa uang harga tanah itu ia terima dari tangan penggugat sendiri tetapi dari keterangannya sendiri dapat ditarik kesimpulan bahwa bagi saksi sebenarnya tidak begitu penting apakah ia menjual tanah tersebut kepada Hamzah ataukah kepada tergugat oleh karena jika tidak demikian tentunya ia, saksi, tidak begitu saja mau menanda tangani surat jual beli yang disodorkan kepadanya oleh tergugat seperti yang dikatakan begitu oleh saksi, dan selain dari itu dari saksi-saksi yang menurunkan tanda tangan di surat jual beli tersebut (produk T II biru) yaitu ayah saksi sendiri, kepala kampung Aneuk Galong Baro dan kepala kampung Galong Ulee Titi, kesemuanya itu ternyata tidak dapat melumpuhkan surat jual beli tanah seperti yang dimaksudkan dalam produk T II biru ;

Menimbang, bahwa mengenai sepetak sawah yang dibeli dari Tengku Husin Baet walaupun saksi penggugat, Raden, menerangkan bahwa saksi ada turut bersama dengan Hamzah ke rumah Tengku Husin Baet untuk membeli sawah tersebut, akan tetapi saksi sendiri menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui sawah itu dibeli untuk siapa dan saksi tidak tahu bila pembayarannya berlangsung, dan di samping itu dari Surat Jual Beli itu sendiri (produk T I biru) yang ditanda tangani oleh ketiga orang bersaudara pemilik sawah tersebut (Tgk. M. Husin, Abdullah dan Tengku Putih), Ali, Imam Meunasah dan Harun, Keucik/ Kepala Kampung Baet Mesuge, ternyata juga bahwa surat jual beli sawah yang dimaksud dalam produk T I biru itu tidak dapat dilumpuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai sebuah guci besar seperti dimaksud dalam surat gugat, dari keterangan yang diberikan oleh tergugat yaitu bahwa guci tersebut sudah diberikan oleh ayahnya kepada isteri kedua dari tergugat dan guci inilah merupakan satu-satunya pemberian dari ayah tergugat kepada menantunya, sambil mengingat akan nilai dan ujut dari barang yang diberikan itu, maka menurut hemat Pengadilan argumen-argumen dari tergugat dapat diterima dan demikian juga mengenai uang tebusan gadai sawah dari Amat Paku sebesar 5 mayam emas yang telah tergugat terima dan pergunakan untuk biaya-biaya kematian ayah tergugat ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan uang sejumlah Rp. 25.000,- itu ternyata dari keterangan saksi tergugat sendiri yaitu Raden, Abdul

Rani dan Tengku Machmud bahwa sebenarnya bukanlah penggugat yang memberikan pinjaman uang dimaksud kepada Hamzah, melainkan anak penggugat sendiri yaitu Syamsuddin, dan menurut hemat Pengadilan sekurang-kurangnya Syamsuddinlah yang harus menggugat, dan oleh karena itu gugatan dari penggugat untuk bagian ini harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari sebab produk T I blau dan T II blau tidak dapat dilumpuhkan oleh penggugat, maka jelas bahwa sepetak sawah yang dibeli dari Tgk. Husin Baet dan sepetak tanah yang dibeli dari Usman Utohlah itu adalah merupakan milik tergugat sendiri dan bahwa sebuah guci besar seperti yang dipertimbangkan di atas tadi adalah milik dari isteri tergugat sendiri ;

Menimbang, bahwa mengenai rumah yang dipersengketakan ternyata seperti yang dipertimbangkan di atas bahwa walaupun benar dibangunnya rumah tersebut adalah dalam masa perkawinan antara penggugat dengan ayah tergugat, dan walaupun benar seperti yang dikemukakan oleh saksi-saksi dari penggugat bahwa penggugat ada turut mengangkut kayu-kayu, batu-batu kecil, tanah-tanah dan menanak nasi untuk tukang-tukang, tetapi saksi-saksi tergugat menerangkan bahwa mereka mendengar dari Hamzah sendiri bahwa rumah yang dibangun itu adalah milik tergugat sendiri ;

Menimbang, bahwa karena tidak dibantah oleh penggugat, maka dari keterangan-keterangan tergugat ternyata, bahwa semasa hidupnya, ayah tergugat telah mewasiatkan kepada penggugat setengah petak sawah di blang Aneuk Galong dan seperempat petak tanah kebun yang terletak di kampung Aneuk Galong Baro, dan dari keterangan tergugat dan saksi-saksi penggugat sendiri (Machmud, Juned Arsad) dan saksi tergugat Muhammad Juned, bahwa semasa hidupnya ayah tergugat telah memperbaiki rumah penggugat sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu ternyatalah bahwa semasa hidupnya ayah tergugat, ianya bukan tidak ada melakukan pemberian-pemberian kepada penggugat, yang mana menurut Pengadilan adalah sudah sesuai dengan kemampuan dan sifat perkawinan antara penggugat dengan ayah tergugat, dan karenanya tidaklah penggugat diabaikan begitu saja kedudukannya sebagai seorang isteri ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dipertimbangkan terakhir tadi beserta keterangan dari saksi-saksi tergugat, Muhammad Ibrahim Adamy dan Muhammad Juned, maka dalil penggugat mengenai rumah yang dipersengketakan berikut dengan gugatan mengenai sisa-sisa kayu berlebih yang sebenarnya hanya merupakan asesoris saja dari gugatan

terhadap rumah tersebut, juga tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas tadi maka gugatan penggugat terhadap rumah sengketa, sepetak tanah yang dibeli dari Usman Utohlah, sepetak sawah yang dibeli dari Tengku Husin Baet, sebuah guci besar, uang tebusan dari Amat Paku dan sisa-sisa kayu berlebih harus dinyatakan ditolak dan gugatan uang sebesar Rp. 25.000,- harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sebahagian dinyatakan ditolak dan yang lainnya dinyatakan tidak dapat diterima, maka ongkos-ongkos yang terbit dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat sebesar yang akan ditetapkan dalam amar keputusan ini ;

Mengingat, akan peraturan-peraturan Hukum yang berlaku dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa gugatan mengenai uang sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tidak dapat diterima ;

Menolak gugatan selebihnya ;

Menghukum penggugat untuk membayar ongkos-ongkos dalam perkara ini sebesar Rp. 3.780,- (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari ini Sabtu tanggal 23 September 1972, oleh kami **Din Muhammad SH**, Hakim Ketua, **Achmad Sayuti** dan **Farida Hanoum**, Hakim-Hakim Anggota, keputusan mana pada hari itu juga diumumkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, **Sri Handoyo SH**, Panitera-Pengganti dan dengan dihadiri oleh kuasa penggugat dan tergugat sendiri.